



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

MOTIF BATIK KADER POSYANDU CIANJUR MANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. bahwa Kabupaten Cianjur memiliki warisan budaya yang dapat ditampilkan kedalam bentuk Batik yang mengandung filosofi, bernilai seni tinggi yang dapat meningkatkan citra positif dan martabat bangsa serta menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia;
- c. bahwa pengukuhan United Nations Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO) terhadap Batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif Budaya Tak Benda warisan manusia merupakan pengakuan internasional terhadap Budaya Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Motif Batik Kader Posyandu Cianjur Manjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
10. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;

11. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1230);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG MOTIF BATIK KADER POSYANDU CIANJUR MANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggambarkan sesuatu kemudian di proses dengan cara tertentu.

5. Batik Motif Kader Posyandu Cianjur Manjur adalah pakaian bermotif batik yang mempunyai ciri khusus dan menggambarkan kekhasan Kabupaten Cianjur.
6. Kekhasan adalah kekhususan yang tidak dimiliki oleh pihak lain.
7. Produk Lokal Industri Batik adalah produk yang dihasilkan oleh kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis di Kabupaten Cianjur.
8. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pelaku usaha perdagangan eceran tekstil, seperti macam-macam kain yang terbuat dari serat alam, sintesis, maupun campuran, kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap), batik motif kader Posyandu Cianjur Manjur yang berdomisili di Kabupaten Cianjur.
9. Pemangku Kepentingan adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perbankan, Perhotelan Sekolah dan Perguruan Tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Motif Batik Kader Posyandu Cianjur Manjur adalah hasil dari kreasi dan inovasi dan dapat dimodifikasi oleh Pemerintah Daerah dengan motif unsur Kabupaten Cianjur, meliputi :
 - a. Makna Logo Beras dan Logo Padi yaitu sebagai salah satu sentra agribisnis Jawa Barat, Kabupaten Cianjur menjadi lumbung pangan bagi kota-kota disekitarnya. Salah satu tanaman kebanggaan Kabupaten Cianjur adalah Padi Pandanwangi yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh Pemerintah setempat agar tidak punah. Rasa beras yang pulen dan wangi menjadikan beras ini primadona yang tidak terkalahkan oleh varietas padi lainnya.
 - b. Makna Logo Masjid dan Al-Quran yaitu Kabupaten Cianjur terkenal dengan daerah yang agamis dan memiliki kekayaan budaya, bahkan di Cianjur terdapat tiga pilar budaya yang terus dilestarikan, yakni Ngaos, Mamaos, dan Maenpo, Ngaos jika diartikan dalam Bahasa Indonesia ialah mengaji Kitab Suci Al-Quran. Masyarakat Cianjur rajin mengaji dan biasanya belajar mengaji di Mushola atau Masjid. Budaya ngaos sendiri didasari pada nilai keagamaan yang kuat di wilayah yang dikenal dengan Kota Santri ini.
 - c. Makna Logo Kecapi dan Suling yaitu Mamaos atau Tembang Cianjuran merupakan seni budaya asli Cianjur. Kesenian ini merupakan perpaduan antara seni vokal dan alat musik Sunda berupa kecapi dan suling. Mamaos Cianjuran diciptakan oleh Dalem Pancaniti, seorang Bupati atau Dalem Cianjur yang memang senang dengan seni. Berbeda dengan pantun sunda, syair mamaos ini lebih banyak mengungkapkan puji-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaan-Nya.
 - d. Makna Pencak Silat yaitu pilar budaya ketiga Cianjur yakni Maenpo atau beladiri pencak silat asli Cianjur. Maenpo sendiri memiliki gerakan unik yang berbeda dengan aliran pencak silat lainnya. Aliran ini mempunyai ciri permainan rasa yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Dalam maenpo dikenal Ilmu Liliwatan (penghindaran) dan Peupeuhan (pukulan). Pada tingkatan tertentu pendekar silat maenpo biasanya mengalahkan atau menumbangkan lawan tanpa menyakiti.

- e. Makna Logo Posyandu yaitu merupakan penyederhanaan bentuk seorang ibu dan anak yang saling berhadapan satu sama lain yang memiliki makna bahwa Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan khususnya dalam memberikan layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Bentuk penyederhanaan dari visual ibu dan anak pun secara tidak langsung membentuk hati dimana bentuk hati tersebut memiliki makna sebagai bentuk kasih sayang dan berhubungan dengan tujuan posyandu itu sendiri yaitu untuk menunjang tercapainya masyarakat yang sehat sejahtera. Di sisi kanan dan kiri bentuk visual ibu dan anak terdapat bentuk penyederhanaan yang membentuk bunga lotus yang memiliki makna kasih tanpa pamrih layaknya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Pada bagian atas terdapat bentuk palang yang melambangkan pertolongan medis dan kesehatan kepada masyarakat yang memerlukan, selain itu juga sebagai bentuk penghargaan kepada Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di Kabupaten Cianjur.
- (2) Spesifikasi Teknis Batik Motif Kader Posyandu Cianjur Manjur, yaitu sebagai berikut :
- a. Jenis Kain : Katun Primisima;
 - b. Granatur : 60%-70%;
 - c. Ukuran Kain : 220 Cm x 115 Cm;
 - d. Warna : Merah dan Hitam;
 - e. Jenis Batik : Batik Cap;
 - f. Jenis Warna : Pewarna Sintetis.
- (3) Pengaturan pemanfaatan Batik Motif Kader Posyandu Cianjur Manjur ini dimaksudkan untuk memberikan kekhasan dan menggambarkan keberadaan serta kebanggaan Daerah.
- (4) Pemanfaatan Batik Motif Kader Posyandu Cianjur Manjur ini, bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya daerah; dan
 - b. Promosi pemberdayaan dan peningkatan hasil produk lokal UMKM.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

- (1) Pemangku Kepentingan berhak mendapatkan informasi mengenai promosi, pembinaan, pemasaran dan pemberdayaan produk Batik Motif Kader Posyandu Cianjur Manjur dari Pemerintah daerah Cianjur.
- (2) Pelaku Usaha Batik Motif Kader Posyandu Cianjur Manjur yaitu UMKM berhak mendapatkan pembinaan berupa tambahan pengetahuan dan keterampilan dari Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Pemangku Kepentingan wajib memanfaatkan Produk Lokal hasil UMKM sebagai Pelaku Usaha Batik Motif Kader Posyandu Cianjur Manjur.
- (2) Batik Motif Kader Posyandu Cianjur Manjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk :
 - a. Seragam/Pakaian Adat Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungannya;
 - b. Busana/Pakaian dalam kegiatan resmi perayaan, baik nasional maupun perayaan bersifat lokal kedaerahan; dan
 - c. Seragam Kader Posyandu se Kabupaten Cianjur.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Perindustrian dan Keluarga Berencana dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan Batik Motif Kader Posyandu Cianjur Manjur dan Pelaku Usaha Batik.
- (2) Pembinaan kepada pelaku usaha batik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Sosialisasi Motif;
 - b. Pemberian Pelatihan;
 - c. Promosi dan/atau;
 - d. Bantuan Peralatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan Batik Motif Kader Posyandu Cianjur Manjur oleh Pemangku Kepentingan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

- (1) Pemangku Kepentingan yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
 - a. Teguran Lisan; dan/atau
 - b. Teguran Tertulis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 2 September 2022
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 5 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 221